



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08 Tahun 2013

TENTANG

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengawas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Mulyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU^a

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DAUD, SH., MH
198810 1 001